

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana pendistribusian produk kecantikan secara ilegal dalam jual beli *online (e-commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan pendistribusian barang secara ilegal dalam jual beli *online* maka atas perbuatan tersebut majelis hakim telah sah dan berkeyakinan bahwa terdakwa melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pendistribusian produk kecaantikan secara ilegal dalam jual beli *online (e-commerce)* pada putusan nomor 64/Pid.Sus/2018?PN.Ptk, Bahwa pertimbangan hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Yuridis

Bahwa dalam pertimbangan yuridis yang menjadi pertimbangan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti dalam kasus pendistribusian barang secara ilegal yang dilakukan

oleh E telah ditetapkan sebagai pelaku dan telah dijatuhi sanksi, bahwa pelaku telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk, penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang tertuang dalam Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana terbukti dalam proses persidangan. Maka Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Pertimbangan Non Yuridis

Bahwa dalam pertimbangan non yuridis terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa dapat merugikan konsumen

2) Hal-hal yang meringankan

a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk kedepannya haruslah memberikan hukuman setimpal dengan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan efek jera untuk tidak melakukannya lagi.

2. Diharapkan kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan penjualan produk melalui jual beli *online (e-commerce)* haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana dalam kemasan produk atau barang harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga setiap konsumen yang menggunakan barang atau produk kecantikan tidak menimbulkan efek yang negatif terhadap dirinya.